

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 06/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk tersusunnya laporan keuangan tingkat UAKPA, dengan sistematika sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, perlu dibentuk Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sesuai Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015 perihal Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota TA 2015, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 15 Tahun 2011, PP No 24 Tahun 2005, PP No 71 Tahun 2010, Keppres No 42 Tahun 2002, Peraturan Menkeu No 59/PMK.06/2005, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 74 Tahun 2009.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pengelolaan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Januari 2015.
 - Lampiran 1 Halaman.

